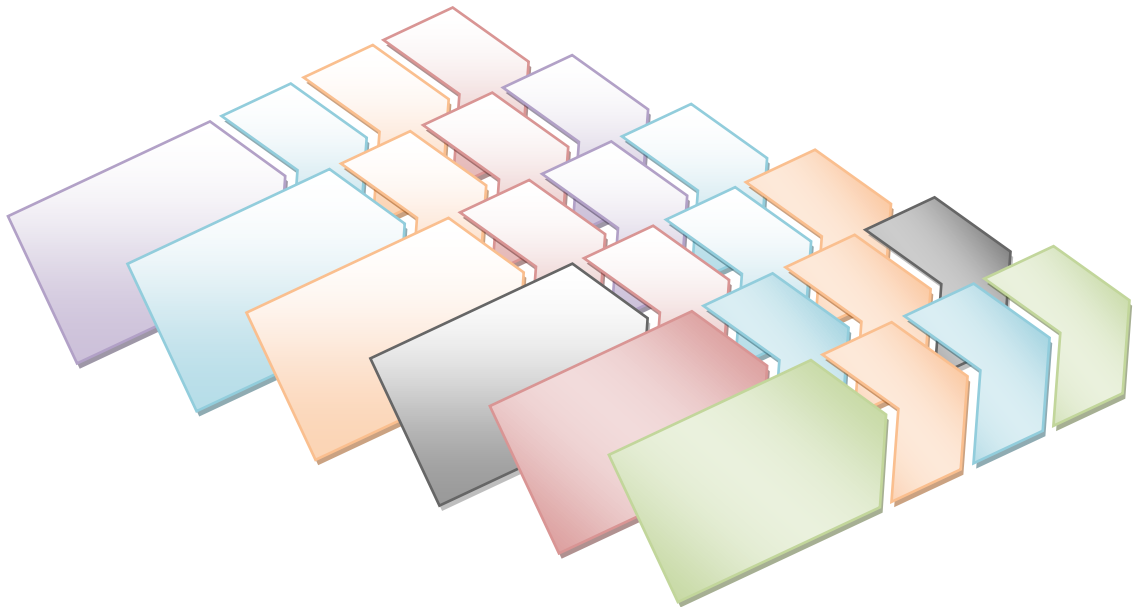


**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI BARAT  
018.09.3400.500957.KD**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**



Alamat Kantor :  
Komplek Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat  
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju  
**SULAWESI BARAT**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA.2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mamuju, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



  
Repelita Kallo, S.TP, M.Si  
NIP.196806102005012002

**DAFTAR ISI**

|                                                       | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Kata Pengantar                                        |                |
| Representasi Manajemen                                |                |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             |                |
| Daftar Isi                                            | i              |
| Daftar Lampiran                                       | ii             |
| Daftar Tabel                                          | iv             |
| Ringkasan Laporan Keuangan                            | 1              |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | 3              |
| II. Neraca                                            | 4              |
| III. Laporan Operasional                              | 5              |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | 6              |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      |                |
| A. Penjelasan Umum                                    | 9              |
| B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran | 28             |
| C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca                     | 30             |
| D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional        | 40             |
| E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 48             |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 50             |
| VI. Lampiran                                          |                |

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Laporan Pendukung dari e-rekon-LK

1. Berita Acara Rekonsiliasi (dan lampirannya) Laporan Realisasi Anggaran antara Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Bendahara Umum Negara sampai dengan periode Desember 2025 ;

### B. Laporan Pendukung dari Aplikasi SAKTI

1. Neraca Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2025;
2. Neraca Percobaan (Akrual) Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2025;
3. Neraca Percobaan (Kas) Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2025;
4. Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
5. Laporan Operasional (Detail) Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
6. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
7. Laporan Perubahan Ekuitas (Detail) Tingkat Satuan Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
8. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja per tanggal 31 Desember 2025;
9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja melalui KPPN per tanggal 31 Desember 2025;
10. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja per tanggal 31 Desember 2025;
11. Laporan Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan hibah per tanggal 31 Desember 2025;
12. Laporan Kinerja per tanggal 31 Desember 2025;
13. Daftar SPM dan SP2D (1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025).

### C. Laporan Pendukung dari Aplikasi SAKTI Aset Tetap

1. Laporan Posisi Barang di Neraca Per tanggal 31 Desember 2025;
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel Tahun 2025;
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel Tahun 2025;
4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel Tahun 2025;
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna bersejarah Tahun 2025;
6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun 2025;
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025;
8. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel Tahun 2025;
9. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel Tahun 2025;
10. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel Tahun 2025;
11. Laporan Barang Persediaan per Tahun anggaran 2025;
12. Laporan Barang hilang Tahun 2025;

D. Laporan Pendukung dari Aplikasi Persediaan

1. Laporan Posisi Barang di Neraca per tanggal 31 Desember 2025;
2. Laporan Persediaan untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;

E. Lampiran lainnya

1. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2025;
2. Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2025 ;
3. Fotocopy Halaman terakhir BKU Bendahara Pengeluaran bulan Desember TA.2025;
4. Fotocopy Bukti setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari 2025 s/d bulan Desember 2025 ;
5. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan bulan Desember 2025;
6. Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan Desember 2025;
7. Fotocopy Halaman terakhir BKU Bendahara Penerimaan bulan Desember TA.2025;
8. Berita Acara Rekon Internal Operator Sakti Modul GL dan Pelaporan dengan Bendahara Pengeluaran;
9. Berita Acara Rekon Internal Operator Sakti Modul GL dan Pelaporan dengan Bendahara Penerimaan;
10. Berita Acara Rekon Internal Operator Sakti Modul GL dan Pelaporan dengan Operator SAKTI BMN;
11. Berita Acara Rekon Internal Operator Sakti Modul GL dan Pelaporan dengan Operator Aplikasi Persediaan;
12. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan akhir bulan Desember TA.2025;
13. Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan.



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II TA.2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II TA.2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester II TA.2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



  
Repelita Kallo, S.TP, M.Si  
NIP. 196806102005012002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp200,835,000.00 atau mencapai 201.18% dari anggaran sebesar Rp99,828,000.00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5,895,063,759.00 atau mencapai 61.37% dari alokasi anggaran sebesar Rp6,304,810,000.00.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp18,475,918,717.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp592,440,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17,833,778,717.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp49,700,000.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp18,475,918,717.00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp152,860,000.00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp6,527,925,822.00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp6,375,065,822.00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp916,725,000.00 dan Rp0,00 sehingga BRMP Sulawesi Barat pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp5,458,340,822.00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp18,240,030,780.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp5,458,340,822.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5,694,228,759.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp18,475,918,717.00.

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BRMP SULAWESI BARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

| Uraian                                   | Catatan | Anggaran 2025    | Realisasi 2025   | %      | Realisasi 2024   |
|------------------------------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------|
| PENDAPATAN NEGARA                        |         |                  |                  |        |                  |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | B.1     |                  |                  |        |                  |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1   | 99,828,000.00    | 200,835,000.00   | 201.18 | 58,114,000.00    |
| JUMLAH PENDAPATAN NEGARA                 |         | 99,828,000.00    | 200,835,000.00   | 201.18 | 58,114,000.00    |
|                                          |         |                  |                  |        |                  |
| BELANJA NEGARA                           | B.2     |                  |                  |        |                  |
| Belanja Pegawai                          | B.2.1   | 2,227,029,000.00 | 2,222,321,156.00 | 99.79  | 1,832,936,000.00 |
| Belanja Barang                           | B.2.2   | 4,077,781,000.00 | 3,672,742,603.00 | 90.07  | 4,901,907,000.00 |
| Belanja Modal                            | B.2.3   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | 0.00             |
| JUMLAH BELANJA NEGARA                    |         | 6,304,810,000.00 | 5,895,063,759.00 | 93.90  | 6,374,309,799.00 |

**II. NERACA**

**BRMP SULAWESI BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                              | Catatan | 2025                     | 2024                     |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                         |         |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                                  |         |                          |                          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                        | C.1     | 0.00                     | 0.00                     |
| Kas Linnya dan Setara Kas                           | C.2     | 0.00                     | 0.00                     |
| Piutang Bukan Pajak                                 | C.3     | 0.00                     | 44,400,000.00            |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih                   | C.4     | 0.00                     | -222,000.00              |
| Piutang Bukan Pajak (Neto)                          | C.5     | 0.00                     | 44,178,000.00            |
| Persediaan                                          | C.6     | 592,440,000.00           | 879,000.00               |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                           |         | <b>592,440,000.00</b>    | <b>45,057,000.00</b>     |
| <b>ASET TETAP</b>                                   |         |                          |                          |
| Tanah                                               | C.7     | 7,984,672,000.00         | 5,959,807,000.00         |
| Peralatan dan Mesin                                 | C.8     | 5,229,891,790.00         | 5,853,698,394.00         |
| Gedung dan Bangunan                                 | C.9     | 11,248,998,000.00        | 11,248,998,000.00        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                         | C.10    | 180,680,000.00           | 180,680,000.00           |
| Aset Tetap Lainnya                                  | C.11    | 106,183,200.00           | 106,183,200.00           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                         | C.12    | 72,000,000.00            | 72,000,000.00            |
| Akumulasi Penyusutan                                | C.13    | -6,988,646,273.00        | -7,300,957,814.00        |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                            |         | <b>17,833,778,717.00</b> | <b>18,145,273,780.00</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                 |         |                          |                          |
| Aset Tak Berwujud                                   | C.      | 61,373,573.00            | 61,373,573.00            |
| Akumulasi Penyusutan Aset / Amortisasi Aset Lainnya | C.14    | -11,673,573.00           | -11,673,573.00           |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                          |         | <b>49,700,000.00</b>     | <b>49,700,000.00</b>     |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  |         | <b>18,475,918,717.00</b> | <b>18,240,030,780.00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                    |         |                          |                          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                      |         |                          |                          |
| Utang kepada Pihak Ketiga                           | C.15    | 0.00                     | 0.00                     |
| Uang Muka dari KPPN                                 | C.16    | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               |         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                             |         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>EKUITAS</b>                                      |         |                          |                          |
| Ekuitas                                             | C.17    | 18,475,918,717.00        | 18,240,030,780.00        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                               |         | <b>18,475,918,717.00</b> | <b>18,240,030,780.00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                 |         | <b>18,475,918,717.00</b> | <b>18,240,030,780.00</b> |

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BRMP SULAWESI BARAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                                  | Catatan | 2025                     | 2024                      | Kenaikan<br>(Penurunan) | %             |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                             |         |                          |                           |                         |               |
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                           |         |                          |                           |                         |               |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya        | D.1     | 152,860,000.00           | 20,305,000.00             | 132,555,000.00          | 652.82        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                |         | <b>152,860,000.00</b>    | <b>20,305,000.00</b>      | <b>132,555,000.00</b>   | <b>652.82</b> |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                |         |                          |                           |                         |               |
| Beban Pegawai                                           | D.2     | 2,222,321,156.00         | 1,803,798,524.00          | 418,522,632.00          | 23.20         |
| Beban Persediaan                                        | D.3     | 446,063,000.00           | 20,067,000.00             | 425,996,000.00          | 2,122.86      |
| Beban Barang dan Jasa                                   | D.4     | 1,888,406,411.00         | 2,200,402,080.00          | -311,995,669.00         | -14.17        |
| Beban Pemeliharaan                                      | D.5     | 887,662,500.00           | 1,149,894,060.00          | -262,231,560.00         | -22.80        |
| Beban Perjalanan Dinas                                  | D.6     | 451,489,692.00           | 1,199,819,135.00          | -748,329,443.00         | -62.37        |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat         | D.7     | 323,460,000.00           | 22,522,500.00             | 300,937,500.00          | 1,336.64      |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                         | D.8     | 308,745,063.00           | 454,590,183.00            | -145,845,120.00         | -32.08        |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                   | D.9     | -222,000.00              | 222,000.00                | -44,000.00              | -200.00       |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                     |         | <b>6,527,925,822.00</b>  | <b>6,851,315,482.00</b>   | <b>-323,389,660.00</b>  | <b>-4.72</b>  |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>      |         | <b>-6,375,065,822.00</b> | <b>- 6,831,010,482.00</b> | <b>455,944,660.00</b>   | <b>-6.67</b>  |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                         |         |                          |                           |                         |               |
| <b>SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET</b>                   |         | <b>825,000.00</b>        | <b>14,019,000.00</b>      | <b>13,194,000.00</b>    | <b>94.11</b>  |
| Pendapatan Pelepasan Aset                               | D.10    | 3,575,000.00             | 14,019,000.00             | 10,444,000.00           | 74.49         |
| Beban Pelepasan Aset                                    | D.11    | 2,750,000.00             | 0.00                      | 2,750,000.00            | 100.00        |
| <b>DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>    |         | <b>915,900,000.00</b>    | <b>90,712,500.00</b>      | <b>825,187,500.00</b>   | <b>909.67</b> |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya        | D.12    | 915,900,000.00           | 90,712,500.00             | 811,993,500.00          | 909.67        |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya             | D.13    | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00          |
| <b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |         | <b>916,725,000.00</b>    | <b>104,731,500.00</b>     | <b>226,362,500.00</b>   | <b>755.31</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                   |         |                          |                           |                         |               |
| <b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>                            | D.14    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   |
| <b>BEBAN LUAR BIASA</b>                                 | D.15    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   |
| <b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>           |         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                             | D.16    | <b>-5,458,340,822.00</b> | <b>-6,726,278,982.00</b>  | <b>1,267,938,160.00</b> | <b>-18.85</b> |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BRMP SULAWESI BARAT  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                                   | Catatan | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| EKUITAS AWAL                                             | E.1     | 18,240,030,780.00 | 18,650,113,963.00 |
| SURPLUS/DEFISIT – LO                                     | E.2     | -5,458,340,822.00 | -6,726,278,982.00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR | E.3     | 0.00              | 0.00              |
| Koreksi Nilai Persediaan                                 | E.3.1   | 0.00              | 0.00              |
| Koreksi Atas Reklasifikasi                               | E.3.2   | 0.00              | 0.00              |
| Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi                         | E.3.3   | 0.00              | 0.00              |
| Koreksi Lain-lain                                        | E.3.4   | 0.00              | 0.00              |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                  | E.4     | 5,694,228,759.00  | 6,316,195,799.00  |
| KENAIKAN (PENURUNAN)                                     | E.5     | 235,887,937.00    | -410,083,183.00   |
| EKUITAS AKHIR                                            | E.6     | 18,475,918,717.00 | 18,240,030,780.00 |

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BRMP Sulawesi Barat

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Modernisasi Pertanian, mempunyai tugas pokok antara lain: 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, dan 4) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh BRPM Sulawesi Barat.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

#### A.3. Basis Akuntansi

BRMP Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BRMP Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Unaudited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Pendapatan- LRA**

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## **2. Pendapatan- LO**

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

## **3. Belanja**

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

#### **4. Beban**

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset  
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
  - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
  - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai  
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar

pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. **Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

**Penyajian dan Pengungkapan :**

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

**5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

**1) Kas dan Setara Kas**

**Definisi:**

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

**Pengakuan:**

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

**Pengukuran:**

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

**Penyajian dan Pengungkapan:**

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

## **2) Investasi Jangka Pendek**

**Definisi:**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

**Pengakuan:**

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

### 3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

### 4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

## 7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
  - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan

piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

#### **8) Persediaan**

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
  - (1) harga pembelian;
  - (2) biaya pengangkutan;
  - (3) biaya penanganan;

(4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri

c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011.

#### **9) Persediaan Tidak dikuasai**

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;

b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan

c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

**b. Aset Tetap**

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan BRMP Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.

**c. Properti Investasi**

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

**d. Piutang Jangka Panjang**

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
  - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b) telah diterbitkan:
    - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
  - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

#### e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

#### **f. Aset Lainnya**

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
  - a) dapat diidentifikasi;
  - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
  - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
  - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
  - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
  - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;

- d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
  - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
  - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
  - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
  - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### **Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)**

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BRMP Sulawesi Barat.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## **6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

**c. Kewajiban Kontijensi**

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar

- sumber daya;  
4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

## **5. Ekuitas**

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp139,485,000,00 atau 139.73% dari anggaran sebesar Rp99,828,000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025**

| Uraian        |                                                                           | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %             | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>425</b>    | <b>Pendapatan PNBPA Lainnya</b>                                           |                       |                        |               |                        |
| 4251          | Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya | 99,828,000.00         | 152,860,000.00         | 153.12        | 20,305,000.00          |
| 4259          | Pendapatan Lain-Lain                                                      | 0                     | 47,975.000.00          | 100.00        | 37,809,000.00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                           | <b>99,828,000.00</b>  | <b>200,835,000.00</b>  | <b>201.18</b> | <b>58,114,000.00</b>   |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPA TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp152,860,000.00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih padi dan jagung UPBS BRMP Sulawesi barat per 31 Desember 2025.
2. Pendapatan lain sebesar Rp47,975.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu berupa pengembalian tunjangan fungsional Ex. Peneliti dan hasil lelang peralatan perkantoran BRMP Sulbar.

**B.2. BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2,224,146,729.00 dan Rp1,807,499,364.00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp416,647,365.00 atau 23.05% dibandingkan TA 2024.

**Tabel B.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025**

| Uraian                          | Anggaran 2025<br>(Rp)   | Realisasi 2025<br>(Rp)  | %            | Realisasi 2024<br>(Rp)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Gaji & Tunjangan PNS    | 1,893,730,000.00        | 1,891,593,015.00        | 99.79        | 1,746,822,020.00        |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK | 202,846,000.00          | 202,102,714.00          | 99.63        | 60,677,344.00           |
| Belanja Lembur                  | 130,453,000.00          | 130,451,000.00          | 99.99        | 0.00                    |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>2,227,029,000.00</b> | <b>2,224,146,729.00</b> | <b>99.79</b> | <b>1,807,499,364.00</b> |

**B.3. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3,672,742,603.00 dan Rp4,570,511,275.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis**

| Uraian                          | Anggaran 2025 (Rp)      | Realisasi 2025 (Rp)     | %            | Realisasi 2024 (Rp)     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Belanja Barang</b>           |                         |                         |              |                         |
| Belanja Barang Operasional      | 895,221,000.00          | 894,496,013.00          | 99.92        | 978,527,096.00          |
| Belanja Barang Non Operasional  | 723,010,000.00          | 722,860,000.00          | 99.98        | 918,625,000.00          |
| Belanja Barang Persediaan       | 445,184,000.00          | 445,184,000.00          | 100.00       | 20,396,000.00           |
| <b>Belanja Jasa</b>             |                         |                         |              |                         |
| Belanja Jasa                    | 279,515,000.00          | 271,050,398.00          | 96.97        | 303,249,984.00          |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>     |                         |                         |              |                         |
| Belanja Pemeliharaan            | 888,836,000.00          | 887,662,500.00          | 99.87        | 1,149,894,060.00        |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> |                         |                         |              |                         |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 846,015,000.00          | 451,489,692.00          | 53.37        | 1,199,819,135.00        |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>4,077,781,000.00</b> | <b>3,672,742,603.00</b> | <b>90.07</b> | <b>4,570,511,275.00</b> |

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp445,184,000.00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel B.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan**

| Uraian                                    | Anggaran 2025 (Rp)    | Realisasi 2025 (Rp)   | %             | Realisasi 2024 (Rp)  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Belanja Barang</b>                     |                       |                       |               |                      |
| Belanja Barang Operasional                | 0                     | 0                     | 0             | 0                    |
| Belanja Barang Non Operasional            | 0                     | 0                     | 0             | 0                    |
| <b>Belanja Barang Persediaan</b>          |                       |                       |               |                      |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 199,839,000.00        | 199,839,000.00        | 100.00        | 20,396,000.00        |
| Belanja Barang Persediaan bahan baku      | 245,345,000.00        | 245,345,000.00        | 100.00        | 0                    |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>445,184,000.00</b> | <b>445,184,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>20,396,000.00</b> |

#### B.4. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

**Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025**

| Uraian                                    | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %        | Realisasi 2024 (Rp) |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Belanja Modal Tanah                       | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| Belanja Modal Lainnya                     | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| Belanja Modal BLU                         | 0                  | 0                   | 0        | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            |

## C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18,475,918,717.00 dan Rp18,240,030,780.00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp235,887,937.00 atau 1.29%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Uraian                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar            | 592,440,000.00           | 879,000.00               |
| Aset Tetap             | 17,833,778,717.00        | 18,145,273,780.00        |
| Piutang Jangka Panjang | 0.00                     | 0.00                     |
| Aset Lainnya           | 49,700,000.00            | 49,700,000.00            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>18,475,918,717.00</b> | <b>18,240,030,780.00</b> |

### ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp592,440,000.00 dan Rp45,057,000.00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp547,383,000.00 atau 1,214,86%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Uraian                            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran      | 0.00                     | 0.00                     |
| Kas Lainnya dan Setara Kas        | 0.00                     | 0.00                     |
| Piutang Bukan Pajak               | 0.00                     | 44,400,000.00            |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | 0.00                     | -222,000.00              |
| Persediaan                        | 592,440,000.00           | 879,000.00               |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>592,440,000.00</b>    | <b>45,057,000.00</b>     |

#### C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No            | Uraian                       | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                            |
| 2             | Kas Lainnya dan Setara Kas   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                            |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                     |

## **C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan disebabkan tidak adanya pembukaan rekening untuk kas Bendahara Penerimaan.

## **C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS**

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola BRMP Sulbar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada BRMP Sulbar selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat kas lainnya dan setara kas lainnya per 31 Desember 2025.

## **C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)**

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025.

## **C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025.

## **C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK**

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025.

## **C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025.

**C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp222,000.00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp222,000.00 atau 100.00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.11.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Jenis Piutang       | Eselon I | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Piutang Bukan Pajak | BRMP     | 0.00                  | 222,000.00            | -222,000.00               |
| <b>Jumlah</b> |                     |          | <b>0.00</b>           | <b>222,000.00</b>     | <b>-222,000.00</b>        |

**C.9. PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp592,440,000.00 dan Rp879,000.00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp591,561,000.00 atau 67,299.32% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.          | Uraian Persediaan                                                | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | Barang Konsumsi                                                  | 0.00                  | 879,000.00            | 879,000.00                |
| 2            | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 592,440,000.00        | 0.00                  | 592,440,000.00            |
| <b>Total</b> |                                                                  | <b>592,440,000.00</b> | <b>879,000.00</b>     | <b>591,561,000.00</b>     |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp592,440,000.00 merupakan benih padi dan jagung hasil kegiatan perbenihan TA.2024 yang ada di gudang UPBS BRMP Sulawesi Barat TA.2025.

**ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17,833,778,717.00 dan Rp18,145,273,780.00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp311,495,063.00.00 atau 1.72% apabila dibandingkan

dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No            | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Tanah                       | 7,984,672,000.00         | 7,984,672,000.00         | 0                               |
| 2             | Peralatan dan Mesin         | 5,229,891,790.00         | 5,853,698,394.00         | 623,806,604.00                  |
| 3             | Gedung dan Bangunan         | 11,248,998,000.00        | 11,248,998,000.00        | 0                               |
| 4             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 180,680,000.00           | 180,680,000.00           | 0                               |
| 5             | Aset Tetap Lainnya          | 106,183,200.00           | 106,183,200.00           | 0                               |
| 6             | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 72,000,000.00            | 72,000,000.00            | 0                               |
| 8             | Akumulasi Penyusutan        | -6,988,646,273.00        | -7,300,957,814.00        | 312,311,541.00                  |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>17,833,778,717.00</b> | <b>18,145,273,780.00</b> | <b>-311,495,063.00</b>          |

#### C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7,984,672,000.00 dan Rp7,984,672,000.00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah**

| No.      | Uraian                              | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Tanah 31 Desember 2024</b> | <b>7,984,672,000</b> |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                | <b>0.00</b>          |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                | <b>0.00</b>          |
| <b>D</b> | <b>Saldo Tanah 31 Desember 2025</b> | <b>7,984,672,000</b> |

1. Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 1 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp2,024,865,000.00 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel C.13.3. Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat**

| No.           | Uraian                           | Kode       | NUP      | Nilai Perolehan<br>(Rp) |
|---------------|----------------------------------|------------|----------|-------------------------|
| 1             | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2010203003 | 1        | 2,024,865,000           |
| <b>Jumlah</b> |                                  |            | <b>1</b> | <b>2,024,865,000</b>    |

#### C.11. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5,229,891,790.00.00 dan Rp5,853,698,394.00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp623,806,604.00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin**

| No. | Uraian                                 | Nilai Perolehan (Rp) |
|-----|----------------------------------------|----------------------|
| A   | Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024 | 5,853,698,394.00     |
| B   | Mutasi Tambah                          | 0.00                 |
| C   | Mutasi Kurang                          | 623,806,604.00       |
| D   | Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025 | 5,229,891,790.00     |

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp623,806,604.00 merupakan penghapusan peralatan dan mesin melalui proses lelang berupa kendaraan roda 4 sebesar Rp 69,200,000.00 dan peralatan perkantoran sebesar Rp554,606,604.00 TA.2025.

### C.12. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11,248,998,000.00 dan Rp11,248,998,000.00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan**

| No. | Uraian                                     | Nilai Perolehan (Rp) |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|
| A   | Saldo Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 | 11,248,998,000.00    |
| B   | Mutasi Tambah                              | 0.00                 |
| C   | Mutasi Kurang                              | 0.00                 |
| D   | Saldo Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 | 11,248,998,000.00    |

### C.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp180,680,000.00 dan Rp180,680,000.00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan**

| No. | Uraian                                     | Nilai Perolehan (Rp) |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|
| A   | Saldo Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 | 180,680,000          |
| B   | Mutasi Tambah                              | 0.00                 |
| C   | Mutasi Kurang                              | 0.00                 |
| D   | Saldo Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 | 180,680,000          |

**C.14. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp106,183,200.00 dan Rp106,183,200.00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya**

| No. | Uraian                                     | Nilai Perolehan (Rp) |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|
| A   | Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024  | 106,183,200          |
| B   | Mutasi Tambah                              | 0.00                 |
| C   | Mutasi Kurang                              | 0.00                 |
| D   | Saldo Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 | 106,183,200          |

**C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp72,000,000.00 dan Rp72,000,000.00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| No. | Uraian                                             | Nilai Perolehan (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|
| A   | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024 | 72,000,000           |
| B   | Mutasi Tambah                                      | 0.00                 |
| C   | Mutasi Kurang                                      | 0.00                 |
| D   | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025 | 72,000,000           |

**C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-7,000,319,846.00 dan Rp-7,312,631,387.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp312,311,541.00 atau 4.27% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025 (Rp)    | 31 Desember 2024 (Rp)    | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin         | -5,185,544,266.00        | -5,739,864,345.00        | 554,320,079.00            |
| 2             | Gedung dan Bangunan         | -1,751,909,346.00        | -1,515,923,474.00        | -235,985,872.00           |
| 3             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | -51,192,661.00           | -45,169,995.00           | -6,022,666.00             |
| 4             | Aset Tetap Lainnya          | -11,673,573.00           | -11,673,573.00           | 0.00                      |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>-7,000,319,846.00</b> | <b>-7,312,631,387.00</b> | <b>312,311,541.00</b>     |

Jika dibandingkan, tidak terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

| No            | Jenis Aset Tetap            | Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Beban Penyusutan (Rp) | Selisih (Rp) |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin         | 66,736,525.00                                | 66,736,525.00               | 0.00         |
| 2             | Gedung dan Bangunan         | 235,985,872.00                               | 235,985,872.00              | 0.00         |
| 3             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6,022,666.00                                 | 6,022,666.00                | 0.00         |
| 4             | Aset Tetap Lainnya          | 0.00                                         | 0.00                        | 0.00         |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>308,745,063.00</b>                        | <b>308,745,063.00</b>       | <b>0.00</b>  |

### PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025.

### ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp49,700,000.00 dan Rp49,700,000.00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No            | Uraian                                         | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Aset Tak Berwujud                              | 61,373,573            | 61,373,573            | 0.00                      |
| 4             | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi | -11,673,573.00        | -11,673,573.00        | 0.00                      |
| <b>Jumlah</b> |                                                | <b>49,700,000.00</b>  | <b>49,700,000.00</b>  | <b>0.00</b>               |

**C.17. Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp61,373,573.00 dan Rp61,373,573.00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No       | Uraian                            | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo ATB 31 Desember 2024</b> | <b>61,373,573</b>    |
| 1        | Saldo Awal                        | 61,373,573           |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>              | <b>0.00</b>          |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>              | <b>0.00</b>          |
| <b>D</b> | <b>Saldo ATB 31 Desember 2025</b> | <b>61,373,573</b>    |

Rincian saldo Aset Tak Berwujud di BRMP Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset**

| No            | Uraian       | Eselon I | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp)  | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Software     | BRMP     | 11,673,573            | 11,673,573             | 0                         |
| 2             | Grand Design | BRMP     | 49,700,000            | 49,700,000             | 0                         |
| <b>Jumlah</b> |              |          | <b>61,373,573</b>     | <b>133.766.533.472</b> | <b>0</b>                  |

**KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Tidak terdapat kewajiban yang masih harus dibayar pada BRMP Sulawesi Barat Per 31 Desember 2025.

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Tidak terdapat kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar pada BRMP Sulawesi Barat Per 31 Desember 2025.

**C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga pada BRMP Sulawesi Barat Per 31 Desember 2025.

**C.19. Uang Muka Dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran belum menyeter sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Tidak terdapat Uang Muka dari KPPN pada BRMP Sulawesi Barat Per 31 Desember 2025.

**C.20. EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18,475,918,717.00 dan Rp18,240,030,780.00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp235,887,937.00 atau 1.29% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

## **D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat kegiatan operasional per 31 Desember 2025.

### **PENDAPATAN OPERASIONAL**

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat pendapatan operasional per 31 Desember 2025

#### **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp200,835,000.00 dan Rp20,305,000.00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp180,530,000,00 atau 889.09% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

### **BEBAN OPERASIONAL**

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat beban operasional per 31 Desember 2025.

#### **D.2. Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,224,146,729.00 dan Rp1,807,499,364.00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp416,647,365.00 atau 23.05% apabila dibandingkan

dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                        | Tahun 2025<br>(Rp)      | Tahun 2024<br>(Rp)      | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 1,891,593,015.00        | 1,746,822,020.00        | 144,770,995.00                  |
| Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 202,102,714.00          | 60,677,344.00           | 141,425,370.00                  |
| Beban Lembur                  | 130,451,000.00          | 0.00                    | 130,451,000.00                  |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>2,224,146,729.00</b> | <b>1,807,499,364.00</b> | <b>416,647,365.00</b>           |

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                | LRA (Rp)                | LO (Rp)                 | Selisih (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 1,891,593,015.00        | 1,891,593,015.00        | 0.00         |
| Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 202,102,714.00          | 202,102,714.00          | 0.00         |
| Belanja/Beban Lembur                  | 130,451,000.00          | 130,451,000.00          | 0.00         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>2,224,146,729.00</b> | <b>2,224,146,729.00</b> | <b>0.00</b>  |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp769,523,000.00 dan Rp42,589,500.00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp726,933,500.00 atau 1,706.83% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                                                                            | Tahun 2025<br>(Rp)    | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beban Barang Persediaan                                                           | 446,063,000.00        | 20,067,000.00        | 425,996,000.00                  |
| Beban Persediaan Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 323,460,000.00        | 22,522,500           | 300,937,500.00                  |
| <b>Jumlah</b>                                                                     | <b>769,523,000.00</b> | <b>42,589,500.00</b> | <b>726,933,500.00</b>           |

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                                                                    | LRA (Rp)              | LO (Rp)               | Selisih (Rp)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Belanja/Beban Barang</b>                                                               |                       |                       |                        |
| Belanja/Beban Barang Persediaan                                                           | 445,184,000.00        | 446,063,000.00        | -879,000               |
| Belanja/Beban Persediaan Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0                     | 323,460,000.00        | -323,460,000.00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                             | <b>445,184,000.00</b> | <b>769,523,000.00</b> | <b>-324,339,000.00</b> |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp324,339,000.00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Selisih sebesar Rp879,000.00 merupakan saldo awal persediaan tahun 2024 yang menjadi persediaan di tahun 2025.
2. Selisih sebesar Rp445,184,000.00 merupakan beban persediaan dari transaksi masuk melalui perolehan lainnya bukan dari proses pembelian atau belanja barang

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,888,406,411,00 dan Rp2,200,402,080,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp311,995,669,00 atau 14.17% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                       | Tahun 2025 (Rp)         | Tahun 2024 (Rp)         | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Beban Barang</b>          |                         |                         |                           |
| Beban Barang Operasional     | 894,496,013             | 978,527,096.00          | -84,031,083.00            |
| Beban Barang Non Operasional | 722,860,000.00          | 918,625,000.00          | -195,765,000.00           |
| <b>Beban Jasa</b>            |                         |                         |                           |
| Beban Jasa                   | 271,050,398.00          | 303,249,984.00          | -32,199,586.00            |
| <b>Jumlah</b>                | <b>1,888,406,411.00</b> | <b>2,200,402,080.00</b> | <b>-311,995,669.00</b>    |

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                               | LRA (Rp)                | LO (Rp)                 | Selisih (Rp) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Belanja/Beban Barang</b>          |                         |                         |              |
| Belanja/Beban Barang Operasional     | 894,496,013             | 894,496,013             | 0.00         |
| Belanja/Beban Barang Non Operasional | 722,860,000.00          | 722,860,000.00          | 0.00         |
| <b>Belanja/Beban Jasa</b>            |                         |                         |              |
| Belanja/Beban Jasa                   | 271,050,398.00          | 271,050,398.00          | 0.00         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>1,888,406,411.00</b> | <b>1,888,406,411.00</b> | <b>0.00</b>  |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp887,662,500.00 dan Rp1,149,894,060.00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp262,231,560.00 atau 22.80% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

**Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                 | LRA (Rp)              | LO (Rp)               | Selisih (Rp) |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Belanja/Beban Pemeliharaan</b>      |                       |                       |              |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 355,932,000.00        | 355,932,000.00        | 0.00         |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 283,730,500.00        | 283,730,500.00        | 0.00         |
| Beban Pemeliharaan Jaringan            | 48,000,000.00         | 48,000,000.00         | 0.00         |
| Beban Pemeliharaan Lainnya             | 200,000,000.00        | 200,000,000.00        |              |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>887,662,500.00</b> | <b>887,662,500.00</b> | <b>0.00</b>  |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp451,489,692.00 dan Rp1,199,819,135.00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp748,329,443.00 atau 62.37% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp451,489,692,00 dan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama tidak terdapat selisih:

**Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                    | LRA (Rp)              | LO (Rp)               | Selisih (Rp) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Belanja/Beban Perjalanan Dinas Biasa      | 438,289,692.00        | 438,289,692.00        | 0.00         |
| Belanja/Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13,200,000.00         | 13,200,000.00         | 0.00         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>451,489,692.00</b> | <b>451,489,692.00</b> | <b>0.00</b>  |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO

#### D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp323,460,000.00 dan Rp22,522,500.00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp300,937,500.00 atau 1,336.16% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                                                | Tahun 2025 (Rp)       | Tahun 2024 (Rp)   | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda | 323,460,000.00        | 22,522,500        | 300,937,500.00            |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>323,460,000.00</b> | <b>22,522,500</b> | <b>300,937,500.00</b>     |

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 di LRA dengan LO**

| Uraian                                                        | LRA (Rp)              | LO (Rp)               | Selisih (Rp) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda | 323,460,000.00        | 323,460,000.00        | 0.00         |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>323,460,000.00</b> | <b>323,460,000.00</b> | <b>0.00</b>  |

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp308,745,063.00 dan Rp454,590,183.00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp145,845,120.00 atau 32.08% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024**

| No    | Uraian            |                            | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1     | Aset Tetap        | Peralatan dan Mesin        | 66,736,525.00      | 212,581,645.00     | -145,845,120.00                  |
|       |                   | Gedung dan Bangunan        | 235,985,872.00     | 235,985,872.00     | 0                                |
|       |                   | Jalan Irigasi dan Jaringan | 6,022,666.00       | 6,022,666.00       | 0                                |
|       |                   | Aset Tetap Lainnya         | 0                  | 0                  | 0                                |
|       | Jumlah            |                            |                    |                    |                                  |
| 2     | Aset Tak Berwujud | Software                   | 0                  | 0                  | 0                                |
|       |                   | ATB Lainnya                | 0                  | 0                  | 0                                |
|       | Jumlah            |                            |                    |                    |                                  |
| Total |                   |                            | 308,745,063.00     | 454,590,183.00     | -145,845,120.00                  |

**D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-222,000.00 dan Rp222,000.00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024**

| No.   | Uraian         |                      | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1     | Piutang Lancar | Piutang Bukan Pajak  | -222,000.00        | 222,000.00         | 0.00                            |
|       |                | Bagian Lancar TP/TGR | 0.00               | 0.00               | 0.00                            |
|       | Jumlah         |                      |                    |                    |                                 |
| Total |                |                      | -222,000.00        | 222,000.00         | 0.00                            |

**SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp6,375,065,822.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp455,944,660.00 atau 667.50% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp6,831,010,482.00.

**KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Kegiatan Non Operasional BRMP Sulawesi Barat Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                                                  | Tahun 2025<br>(Rp)    | Tahun 2024<br>(Rp)    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar             | 825,000.00            | 14,019,000.00         |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 915,900,000.00        | 90,712,500.00         |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>  | <b>916,725,000.00</b> | <b>104,731,500.00</b> |

### **SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp915,900,000.00 dan Rp90,712,500.00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp825,187,500.00 atau 909.67% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

#### **D.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp915,900,000.00 dan Rp90,712,500.00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp825,187,500.00 atau 909.67% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024**

| No.           | Uraian                                          |                                   |                                                                  | 31 Desember<br>2025<br>(Rp) | 31 Desember<br>2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan (Rp) |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset lainnya | Pendapatan Perolehan Aset lainnya | Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 915,900,000.00              | 90,712,500.00               | 825,187,500.00              |
| <b>Jumlah</b> |                                                 |                                   |                                                                  | <b>915,900,000.00</b>       | <b>90,712,500.00</b>        | <b>825,187,500.00</b>       |

#### **D.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024**

| No.           | Uraian               |                                 |                                                                 | 31 Desember<br>2025<br>(Rp) | 31 Desember<br>2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan<br>(Rp) |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1             | Beban Pelepasan Aset | Beban Pelepasan Aset persediaan | Beban Persediaan Benih dijual atau diserahkan kepada Masyarakat | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                           |
| <b>Jumlah</b> |                      |                                 |                                                                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                    |

### **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp915,900,000.00. Nilai Surplus tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp825,187,500.00 atau 909.67% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp90,712,500.00.

#### **POS LUAR BIASA**

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Pos luar Biasa per 31 Desember 2025.

#### **D.10. SURPLUS/DEFISIT - LO**

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat mengalami Defisit LO sebesar Rp5,458,340,822.00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1,267,938,160.00 atau 18.85% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp6,726,278,982.00.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18,240,030,780.00 dan Rp18,650,113,963.00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp410,083,183.00 atau 2.19% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5,458,340,822.00. dan Rp6,726,278,982.00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1,267,938,160.00 atau 18.85% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas per 31 Desember 2025.

### **E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

#### **E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara.

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5,895,063,759.00 dan Rp6,374,309,799.00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp479,246,040.00 atau 7.51% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **E.4.2 Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara.

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp200,835,000.00 dan

Rp58,114,000,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp142,721,000.00 atau 245,58% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

#### **E.4.3 Transfer Keluar**

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BRMP Sulawesi Barat, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Tranfer keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain per 31 Desember 2025.

#### **E.4.4 Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BRMP Sulawesi Barat, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat Tranfer masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain per 31 Desember 2025.

#### **E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Pada BRMP Sulawesi Barat tidak terdapat pengesahan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa per 31 Desember 2025.

### **E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS**

Pada Tahun 2025, BRMP Sulawesi Barat mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp235,887,937.00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp-410,083,183.00 atau 157.52% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp645,971,120.00.

#### **E.6 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18,475,918,717.00 dan Rp18,240,030,780.00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp235,887,937.00 atau 1.29% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. Aset Tanah Yang Belum Bersertipikat

Terdapat 1 (satu) aset tanah yang belum bersertipikat dalam Neraca yang merupakan hibah dari Pemerintah Prov. Sulawesi Barat ke BRMP Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tanah Hibah  
Per 31 Desember 2025

| No | Uraian                | Luas M <sup>2</sup> | Tahun Perolehan | Lokasi                                                     | Ket                                                         |
|----|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Tanah Kebun Percobaan | 149.990             | 2019            | Desa Batupanga Da'ala<br>Kec. Luyo kab. Polewali<br>Mandar | Dalam proses<br>pengurusan<br>Pemecahan<br>sertipikat Induk |